

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Mazhab Syafi'ie dan jumhur Ulama bersepakat bahwa pemanfaatan lahan bekas kuburan itu adalah boleh, selama mayit yang di dalamnya telah menyatu dengan tanah atau telah berubah menjadi debu. Pemanfaatan tersebut bisa untuk menguburkan jenazah lainnya di lahan tersebut, bisa untuk pembangunan tempat tinggal, usaha ataupun yang lainnya. Namun dari mazhab Maliki membatasi pemanfaatan lahan tersebut hanya sebatas untuk menguburkan jenazah lainnya saja, dengan bersandar pada hadis-hadis yang melarang membangun bangunan di atas kuburan.

Relevansi yang tepat di Indonesia terkait ketetapan hukum pemanfaatan lahan bekas kuburan menurut peneliti adalah ketetapan hukum dari mazhab Syafi'i, selain masyarakat sudah akrab dengan mazhab ini, menurut peneliti dengan bolehnya pemanfaatan lahan bekas kuburan selain hanya untuk menguburkan jenazah, lahan tersebut akan memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka yang masih hidup.

### **B. Saran**

Setelah melalui semua proses penelitian terkait hukum membangun tempat tinggal atau usaha diatas lahan bekas kuburan perspektif mazhab Maliki dan Syafi'i, kiranya peneliti perlu mengemukakan beberapa saran terkait kelanjutan dari kajian peneliti ini:

1. Dalam menjelaskan sesuatu yang terkait dengan ketentuan syariat dan produk-produk hukumnya, sangat perlu untuk mengetahui serta memahami turats (kitab-kitab fuqaha klasik), agar penjelasan yang tersaji nantinya itu berbobot maksimal.
2. Sekiranya kepedulian kita terhadap permasalahan fiqh, baik itu klasik ataupun kontemporer lebih ditingkatkan lagi, sehingga kita sebagai umat beragama lebih bisa menjadi dewasa dalam menanggapi persoalan-persoalan perbedaan pendapat fiqh yang memang selalu ada.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan masukan, koreksi, ataupun kritik yang membangun. Dengan demikian, diharapkan penelitian berikutnya yang membahas hal yang serupa dengan penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang optimal.